

Camat Katingan Tengah Pertanyakan Data Bansos

PALANGKA RAYA/tabengan.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, melihat pembangunan dilapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus mensosialisasikan perilaku hidup sehat, ditengah Pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 di Kalteng.

Usai melaksanakan peninjauan ke Kecamatan Kamipang, rombongan kemudian bertolak di Kecamatan Katingan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, mengatakan, reses dilakukan bersama dengan beberapa Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I. Diantaranya Duwel Rawing, HM Sriosako dan Sengkon. Ada beberapa hal menjadi bahan dialog dalam reses tersebut, salah satunya terkait dengan masalah Bantuan Sosial (Bansos).

Srikandi Partai NasDem ini melanjutkan, dialog yang dilakukan dengan pihak Kecamatan, ada sejumlah hal yang dipertanyakan camat Katingan Tengah, khususnya penjelasan terkait dengan bansos. Uniknya, masyarakat lebih dahulu tahu terkait dengan data tersebut, dibandingkan dengan pemerintah dan perangkat Kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi, justru pemerintah yang disalahkan.

Camat setempat kata Faridawaty mengungkapkan, terdapat sejumlah masalah dalam masalah bansos yang sampai di Kecamatan Katingan Tengah. Misalnya, jumlah kuota yang diusulkan tidak sesuai. Tidak itu saja, penerima Bansos itu sendiri tidak sesuai dengan kriteria, ini beberapa hal yang menjadi pembahasan dengan pihak kecamatan.

“Ini salah satu materi yang menjadi pembahasan dengan pihak kecamatan. Bansos pemerintah provinsi diberikan kepada 14.026 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah ini untuk Kabupaten Katingan dari 5 Dinas. Tahap I, diberikan sebanyak 1.868 KPM. Kita juga meminta kepada pemerintah provinsi, khususnya Dinas Sosial Kalteng, untuk dapat memperhatikan masalah BST,” kata Faridawaty via telepon kepada media ini, Rabu (3/6).

Ketua DPW Partai NasDem ini menyampaikan, BST yang diterima masih kekurangan, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kalteng untuk dapat memperhatikan permasalahan ini. Permasalahan lain yang juga perlu disikapi adalah masalah data keluarga miskin. Data keluarga miskin, setiap tahun sebenarnya diupdate.

Tapi, data tersebut tidak diketahui apakah digunakan atau tidak, karena buktinya data yang diberikan berbeda dengan daftar yang keluar dari penerima bantuan. Bahkan ada yang sudah meninggal tetap masuk sebanyak 2 orang. Ini beberapa hal yang menjadi bahan dialog bersama dengan pihak Kecamatan Katingan Tengah. Ded

Sumber berita:

1. <https://www.tabengan.com>, *Camat Katingan Tengah Pertanyakan Data Bansos*, Rabu, 3 Juni 2020;
2. <https://www.dprd-kaltengprov.go.id/berita-camat-katingan-tengah-pertanyakan-data-bansos>, 4 Juni 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
 - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
 - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
 - (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
 - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

- Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
 - (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
 - (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
 - (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial